

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Prinsip hak asasi manusia ialah universal, tidak dapat dibagi, saling terkait, dan saling bergantung antara satu hak dan hak lainnya. Negara berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Perlindungan hak asasi manusia pula diterapkan terhadap tersangka tindak pidana, tanpa terkecuali tersangka tindak pidana terorisme. Landasan hukum yang ada mengenai hal ini dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh hak asasi tersangka tindak pidana terorisme. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis formulasi serta untuk mereformulasi landasan hukum perlindungan hak asasi tersangka tindak pidana terorisme.

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder menggunakan teknik studi pustaka. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analitis.

Perlindungan hak asasi tersangka tindak pidana terorisme diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, beberapa hak asasi tersangka tersebut belum dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Setelah melakukan analisa dan membandingkan dengan regulasi milik negara-negara lain, diperlukannya reformulasi terhadap regulasi perlindungan hak asasi tersangka tindak pidana terorisme pada UU Terorisme dan UU Anti Penyiksaan.

Kata Kunci: Hak asasi manusia, perlindungan hak tersangka, terorisme.